

SKRIPSI

**PELAKSANAAN PEMBERIAN KREDIT SIMPAN PINJAM
PADA KOPERASI PEGAWAI NEGERI (KPN)**

SMA NEGERI 7 PADANG

*Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

Oleh :

FEBRA KURNIAWAN NUR

BP : 06 140 098

Program Kekhususan : Hukum Perdata Ekonomi



FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2011

No. Reg. 3232/PK II/01/11



No. Alumni Universitas:	Nama Mahasiswa FEBRA KURNIAWAN NUR	No. Alumni Fakultas:
a) Tempat/Tgl Lahir : Tanjung Balai Karimun/25 Februari 1988. b) Nama Orang Tua : Nurjasman, BA & Dra. Nur'ainy Djamal. c) Fakultas : Hukum. d) Jurusan : Ilmu Hukum. e) Program Kekhususan : Hukum Perdata Ekonomi. f) BP : 06140098. g) Tanggal Lulus : 31 Januari 2011. h) Predikat Lulus : Sangat Memuaskan. i) IPK : 3,10. j) Lama Studi : 4 Tahun 4 Bulan. k) Alamat orang tua : Jl.Air Hitam Gang Kurnia No.71 A Pekanbaru		

**PELAKSANAAN PEMBERIAN KREDIT SIMPAN PINJAM
PADA KOPERASI PEGAWAI NEGERI (KPN) SMA NEGERI 7 PADANG**
Skripsi S1 Oleh Febra Kurniawan Nur. Pembimbing I : Syahrial Razak, SH.,MH. Pembimbing II : Firmansyah, S.H.

ABSTRAK

Manusia merupakan makhluk sosial (*human social*) artinya manusia dalam kehidupannya tidak terlepas dari bantuan orang lain. Hal ini termasuk dalam upaya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Salah satunya menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS). Selain dari gaji yang diterimanya, terdapat pula cara dan upaya lain yang datang dari PNS itu sendiri untuk memenuhi kebutuhannya, yaitu dengan mendirikan koperasi sebagai suatu usaha bersama dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan para anggotanya yang dilandasi oleh asas kekeluargaan. Permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah Bagaimana proses pelaksanaan pemberian kredit simpan pinjam pada Koperasi Pegawai Negeri (KPN) SMA Negeri 7 Padang dan Apa kendala-kendala yang dihadapi oleh Koperasi Pegawai Negeri (KPN) SMA Negeri 7 Padang dalam proses pelaksanaan pemberian kredit simpan pinjam dan usaha yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut. Penelitian ini bersifat deskriptif artinya penelitian hanya menggambarkan obyek yang diteliti secara obyektif dan pendekatan yang dipakai adalah yuridis sosiologis. Artinya, penelitian ini melihat kenyataan yang ada dalam pelaksanaan perkoperasian pada Koperasi Pegawai Negeri (KPN) SMA Negeri 7 Padang dan dihubungkan dengan teori-teori ataupun peraturan perundang-undangan yang berlaku. Data dikumpulkan dengan cara observasi, wawancara, studi kepustakaan, dan studi dokumentasi serta dianalisis secara kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, KPN SMA Negeri 7 Padang adalah koperasi simpan pinjam. Proses Pelaksanaan Pemberian Kredit Simpan Pinjam Pada KPN SMA Negeri 7 Padang dilakukan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi. Kendala yang dihadapi oleh KPN SMA Negeri 7 Padang yaitu lambatnya penambahan modal sehingga penyaluran kredit tidak berjalan dengan baik dan kurang profesionalismenya para pengurus koperasi dalam hal menyikapi terjadinya wanprestasi yang dilakukan oleh anggota yang melakukan pinjaman.

Skripsi telah dipertahankan di depan Sidang Penguji dan dinyatakan lulus pada tanggal 31 Januari 2011
Abstrak telah disetujui oleh penguji :

Tanda Tangan	1.	2.
Nama Terang	Dr. H. Busyra Azheti, SH., MH	Drs. Najmuddin, MPd

Mengetahui :

Ketua Bagian Hukum Perdata Ekonomi : Syahrial Razak, SH., MH

Tanda Tangan

Alumnus telah mendaftar ke Fakultas/Universitas Andalas dan mendapat Nomor Alumnus :

	Petugas Fakultas/Universitas	
No. Alumni Fakultas:	Nama:	Tanda Tangan:
No. Alumni Universitas:	Nama:	Tanda Tangan:

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan makhluk sosial (*human social*) artinya manusia dalam kehidupannya tidak terlepas dari bantuan orang lain. Hal ini termasuk dalam upaya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Manusia melakukan pekerjaan sendiri dan/atau untuk orang lain yang berorientasi pada penghasilan yang diterimanya dalam bentuk keuntungan, upah, atau gaji. Semua aktivitas memenuhi kebutuhan hidup manusia diatas dilandasi dengan prinsip ekonomi yang menghasilkan uang sesuai dengan pengorbanan yang dilakukan terhadap usaha tersebut, sehingga kegiatan ekonomi untuk mengkonsumsi barang dan jasa sebagai proses berikutnya dari kegiatan ini dapat terlaksana.

Salah satu upaya manusia dalam memenuhi kebutuhannya adalah menjadi Pegawai Negeri Sipil (selanjutnya disingkat dengan PNS), Pasal 1 Angka (1) Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian menjelaskan bahwa “Pegawai Negeri adalah setiap warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri, atau diserahi tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Pasal 7 Ayat (1) UU No. 43 Tahun 1999 menyatakan “Setiap Pegawai Negeri berhak memperoleh gaji yang adil dan layak sesuai dengan beban pekerjaan dan tanggung jawabnya. Lebih lanjut dalam Ayat (2) dikemukakan

bahwa gaji yang diterima oleh Pegawai Negeri harus mampu memacu produktivitas dan menjamin kesejahteraan”.

Sebagaimana tersebut dalam Pasal 32 Ayat (1) sampai dengan Ayat (6) UU No. 43 Tahun 1999, untuk meningkatkan kegairahan bekerja, diselenggarakan usaha kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil yang meliputi:

1. Program pensiun dan tabungan hari tua;
2. Asuransi kesehatan;
3. Tabungan perumahan; dan
4. Asuransi pendidikan bagi putra-putri Pegawai Negeri Sipil.

Selain usaha-usaha memajukan kesejahteraan yang dilakukan oleh pemerintah diatas, terdapat pula cara dan upaya lain yang datang dari Pegawai Negeri Sipil itu sendiri, antara lain dengan mendirikan koperasi sebagai suatu usaha bersama dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan para anggotanya yang dilandasi oleh asas kekeluargaan. Semangat ini bersumber dari Pasal 33 Ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan”.

Secara umum yang dimaksud dengan koperasi adalah suatu perkumpulan atau organisasi ekonomi yang beranggotakan orang-orang atau badan-badan, memberikan kebebasan masuk dan keluar sebagai anggota menurut peraturan yang ada, dengan bekerja sama secara kekeluargaan menjalankan suatu usaha, dengan tujuan mempertinggi kesejahteraan jasmaniah para anggotanya.¹

¹ Nindyo Pramono, 1986, *Beberapa Aspek Koperasi Pada Umumnya dan Koperasi Indonesia di dalam Perkembangannya*, TPK Gunung Mulia, Yogyakarta, hlm 9.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan dari bab sebelumnya maka penulis dapat menarik beberapa kesimpulan, yaitu:

1. Pelaksanaan pemberian kredit pada KPN SMA Negeri 7 Padang dapat diberikan kepada seluruh anggota koperasi yang meliputi seluruh karyawan dilingkungan SMA Negeri 7 Padang baik yang aktif maupun yang telah pensiun dengan terlebih dahulu mengajukan permohonan kepada pengurus koperasi.
2. Kendala yang dihadapi oleh KPN SMA Negeri 7 Padang adalah modal yang pada awal berdirinya tidak pernah berkembang, karena modal KPN SMA Negeri 7 Padang hanya berasal dari anggota koperasi. Hal ini baru menemui solusi setelah para pengurus koperasi menaikkan simpanan pokok dari seluruh anggota, para pengurus juga mulai melakukan kerjasama dengan pihak luar guna penambahan modal sehingga hal ini berdampak pada penyaluran pemberian kredit di SMA Negeri 7 Padang dapat berjalan dengan lebih baik. Disamping modal yang terlambat untuk dikembangkan, kendala lain yang dihadapi oleh KPN SMA Negeri 7 Padang adalah dalam hal penyelesaian masalah yang dilakukan apabila terdapat salah satu anggota koperasi yang tidak membayar angsuran pinjamannya atau *wanprestasi*, pengurus koperasi kurang bertindak profesional karena dalam hal seperti ini pihak koperasi hanya

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Arifin Sitio Halomoan Tamba, 2001, *Koperasi Teori dan Praktek*, Erlangga, Jakarta.
- Bambang Sunggono, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Burhanuddin, 2010, *Prosedur Mudah Mendirikan Koperasi*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta.
- Hendrojogi, 2007, *Koperasi: Asas-asas, Teori, dan Praktik*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Hermansyah, 2006, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Kencana, Jakarta.
- Munir Fuady, 2002, *Pengantar Hukum Bisnis, Menata Bisnis Moderen Di Era Global*, Citra Aditya BaKti, Bandung.
- Nindyo Pramono, 1986, *Beberapa Aspek Koperasi Pada Umumnya dan Koperasi Indonesia Di Dalam Perkembangannya*, Yogyakarta.
- Purwahid, 1989, "*Aspek-aspek Hukum Perikatan*", PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- R.T. Sutantya Rahardja Hadhikusuma, 2005, *Hukum Koperasi Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Soebekti, 1979, "*Hukum Perjanjian*", PT. Intermasa, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia (UI-Press), Jakarta.

Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.
- Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian